



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Fadilah Bin Adi Santoso
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/29 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Laks. Martadinata III B / 18 RT. 001 RW. 002 Kel.

Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025

Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025

Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025

Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025

Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025

Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025

Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3), sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL);
 - 1 (satu) unit handphone merek tecno spark warna biru dengan nomor simcard smartfren nomor 08819010947;
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 2 (dua) botol plastic warna putih masing – masing berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL);

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) bungkus rokok joss mild berisi 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL);

1 (satu) kantong plastic yang berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian 3 (tiga) plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir double L (pil warna putih berlogo LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 17 (tujuh belas) tik dibungkus aluminium foil berwarna merah yang masing – masing berisi 4 (empat) butir double L (pil warna putih berlogo LL) dan 5 (lima) butir double L (pil warna putih berlogo LL) beserta uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Andik Irawan Bin Soenaji;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya untuk selanjutnya memohon keringanan hukumannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib atau pada waktu lain setidaknya di suatu waktu di bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya di tahun 2025 bertempat di tepi jl. Gadang gg.VI Kec. Sukun Kota Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 10.00 wib saksi Andik Irawan alias Wawan mengirim pesan lewat whatsapp kepada terdakwa yang intinya mau membeli pil dobel L (pil warna putih berlogo ££) dan dijawab oleh terdakwa bahwa pil tersebut ada, selanjutnya saksi Andik Irawan alias Wawan menjawab ingin membeli 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) yang mana pembayaran akan dilakukan secara tunai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andik Irawan alias Wawan untuk menuju tempat dimana biasanya terdakwa dan saksi Andik Irawan alias Wawan bertemu, yaitu tepi jl. Gadang gg. VI Kec. Sukun Kota Malang, sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 13.00 wib saksi Andik Irawan alias Wawan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) tersebut kepada saksi Andik Irawan alias Wawan dan saksi Andik Irawan alias Wawan menyerahkan uang sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, terdakwa juga telah mengedarkan dengan cara menjual 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) kepada saksi Andik Irawan alias Wawan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di tepi jl. Gadang gg.VI Kec. Sukun Kota Malang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 05.00 wib, anggota kepolisian Polresta Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan gang Jl. Gadang VI Kec. Sukun Kota Malang, yang mana penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan hasil dari pengembangan tertangkapnya saksi Andik Irawan alias Wawan, dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) yang terdakwa simpan di gulungan sarung yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Hp merek Tecno spark warna biru dengan simcard smart fren nomor 08819010947 di saku sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu di Jl. Laks Martadinata III B/18 RT.001 Rw.002 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) yang disimpan di dalam mesin cuci pakaian yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB :00321/NOF/2025, tertanggal 15 Januari 2025 terhadap barang bukti nomor. 00815/2025/NOF, berupa 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto+ 2,760 gram 1, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat keras pil / tablet berlogo ££;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 05.00 wib ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Januari tahun 2025 bertempat di depan gang Jl. Gadang VI Kec. Sukun Kota Malang dan di rumah terdakwa di Jl. Laks Martadinata III B/18 RT.001 Rw.002 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili, yang tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg



memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan penyimpanan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 10.00 wib saksi Andik Irawan alias Wawan mengirim pesan lewat whatsapp kepada terdakwa yang intinya mau membeli pil dobel L (pil warna putih berlogo ££) dan dijawab oleh terdakwa bahwa pil tersebut ada, selanjutnya saksi Andik Irawan alias Wawan menjawab ingin membeli 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) yang mana pembayaran akan dilakukan secara tunai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andik Irawan alias Wawan untuk menuju tempat dimana biasanya terdakwa dan saksi Andik Irawan alias Wawan bertemu, yaitu tepi jl. Gadang gg. VI Kec. Sukun Kota Malang, sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 13.00 wib saksi Andik Irawan alias Wawan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) tersebut kepada saksi Andik Irawan alias Wawan dan saksi Andik Irawan alias Wawan menyerahkan uang sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, terdakwa juga telah mengedarkan dengan cara menjual 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) kepada saksi Andik Irawan alias Wawan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di tepi jl. Gadang gg.VI Kec. Sukun Kota Malang;

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 05.00 wib, anggota kepolisian Polresta Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan gang jl.Gadang VI Kec. Sukun Kota Malang, yangmana penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan hasil dari pengembangan tertangkapnya saksi Andik Irawan alias Wawan, dan saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) yang terdakwa simpan di gulungan sarung yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Hp merek Tecno spark warna biru dengan simcard smart fren nomor 08819010947 di saku sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yaitu di jl.Laks Martadinata III B/18 RT.001 Rw.002 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir double L (pil warna putih berlogo LL) yang disimpan di dalam mesin cuci pakaian yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan tenaga kefarmasian serta tidak memiliki kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian, berupa penyimpanan dan pendistribusian obat keras pil / tablet berlogo LL ;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB :00321/NOF/2025, tertanggal 15 Januari 2025 terhadap barang bukti nomor. 00815/2025/NOF, berupa 15 (lima belas) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto+ 2,760 gram 1, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Yanu Tri You, SH** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Andik Irawan alias Wawan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib di tepi jalan depan gang Cokroaminoto IV Rt. 05 Rw. 03 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang karena mengedarkan pil double L (pil warna putih berlogo LL), yangmana saksi Andik Irawan menerangkan telah mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 dan hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 masing – masing sebanyak 5 (lima) box/5 (lima) plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir double L (pil warna putih berlogo LL) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya saksi dan tim buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib di depan gang Jl. Gadang Gg. VI Kec. Sukun Kota Malang, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan pada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa ditemukan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir double LL (pil warna putih berlogo LL) di gulungan sarung yang dipakai oleh terdakwa, serta handphone merk Tecno spark warna biru dengan nomor simcard smartfren nomor 08819010947;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl. Laks Martadinata III/B 18 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mana ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 2 (dua) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1000 (seribu) butir double L (pil warna putih berlogo LL) di dalam mesin cuci yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian, tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan;

2. **Saksi : Andik Irawan** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 saksi membeli 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir double L (pil warna putih berlogo LL) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan secara langsung oleh terdakwa di tepi Jl. Gadang VI. Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 10.00 wib saksi mengirim pesan lewat whatsapp kepada terdakwa yang intinya mau membeli pil double L (pil warna putih berlogo LL) dan dijawab oleh terdakwa bahwa pil tersebut ada, selanjutnya saksi menjawab ingin membeli 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir double L (pil warna putih berlogo LL) yang mana pembayaran akan dilakukan secara tunai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk menuju tempat dimana biasanya terdakwa dan saksi bertemu, yaitu tepi jl. Gadang gg. VI Kec. Sukun Kota Malang, sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 13.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir double L (pil warna putih berlogo LL) tersebut kepada saksi dan saksi Andik Irawan alias Wawan menyerahkan uang sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian, tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 10.00 wib saksi Andik Irawan alias Wawan mengirim pesan lewat whatsapp kepada terdakwa yang intinya mau membeli pil dobel L (pil warna putih berlogo ££) dan dijawab oleh terdakwa bahwa pil tersebut ada, selanjutnya saksi Andik Irawan alias Wawan menjawab ingin membeli 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) yang mana pembayaran akan dilakukan secara tunai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andik Irawan alias Wawan untuk menuju tempat dimana biasanya terdakwa dan saksi Andik Irawan alias Wawan bertemu, yaitu tepi jl. Gadang gg. VI Kec. Sukun Kota Malang, sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 13.00 wib saksi Andik Irawan alias Wawan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) tersebut kepada saksi Andik Irawan alias Wawan dan saksi Andik Irawan alias Wawan menyerahkan uang sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, terdakwa juga telah mengedarkan dengan cara menjual 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) kepada saksi Andik Irawan alias Wawan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di tepi jl. Gadang gg.VI Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib, anggota kepolisian Polresta Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan gang jl.Gadang VI Kec. Sukun Kota Malang, yangmana penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan hasil dari pengembangan tertangkapnya saksi Andik Irawan alias Wawan, dan saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) yang terdakwa simpan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gulungan sarung yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Hp merek Tecno spark warna biru dengan simcard smart fren nomor 08819010947 di saku sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu di jl.Laks Martadinata III B/18 RT.001 Rw.002 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) yang disimpan di dalam mesin cuci pakaian yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa pil warna putih berlogo ££ tersebut akan diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual;
- Bahwa pil warna putih berlogo ££ tersebut bukan produk farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian, tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL);
2. 1 (satu) unit handphone merek tecno spark warna biru dengan nomor simcard smartfren nomor 08819010947;
3. 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 2 (dua) botol plastic warn aputih masing – masing berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL);
4. 1 (satu) bungkus rokok joss mild berisi 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL);
5. 1 (satu) kantong plastic yang berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian 3 (tiga) plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir double L (pil warna putih berlogo LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 17 (tujuh belas) tik dibungkus aluminium foil berwarna merah yang masing – maisng berisi 4 (empat) butir double L (pil warna putih berlogo LL) dan 5 (lima) butir double L (pil warna putih berlogo LL) beserta uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, Terdakwa Nur Fadilah bin Adi Santoso telah menjual 5 (lima) box plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L (tablet warna putih berlogo LL)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Andik Irawan alias Wawan dengan harga Rp400.000,00, yang diserahkan langsung oleh Terdakwa di tepi Jalan Gadang Gang VI, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, saksi Andik Irawan kembali memesan 5 (lima) box pil dobel L kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp. Transaksi tersebut dilakukan di tempat yang sama, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 5 (lima) plastik klip pil dobel L, lalu menerima uang tunai sebesar Rp395.000,00;
- Bahwa benar pada Rabu tanggal 8 Januari 2025, sekira pukul 05.00 WIB, anggota kepolisian Polresta Malang Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan gang Jalan Gadang VI berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Andik Irawan;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L, yang disimpan dalam gulungan sarung yang dikenakan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna biru dengan SIM card nomor 08819010947;
- Bahwa benar pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa di Jl. Laks Martadinata III B/18 RT.01 RW.02, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Di sana ditemukan:
 - 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 2 (dua) botol, masing-masing berisi 1000 butir pil dobel L, disimpan dalam mesin cuci di ruang tamu;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 00321/NOF/2025 tanggal 15 Januari 2025, menyatakan bahwa pil berlogo LL tersebut mengandung Triheksifenidil HCl, yaitu obat keras yang masuk dalam daftar obat dengan pengawasan ketat, bukan narkotika atau psikotropika;
- Bahwa benar barang bukti ditemukan sesuai dengan pengakuan Terdakwa, dan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian serta tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras dengan cara menjualnya kepada saksi Andik Irawan dalam dua kali transaksi;
- Bahwa benar pil tersebut bukan merupakan produk resmi dari fasilitas farmasi, dan tidak disertai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diakui kebenarannya oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dan diperlihatkan langsung di persidangan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba, yang menjadi pertimbangan sebagai keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) yang pada pokoknya bertujuan melindungi masyarakat dari produk kesehatan yang tidak aman dan tidak efektif karena tidak memenuhi standart;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum sebagai pelakunya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga untuk menyatakannya sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidananya maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa NUR FADILAH BIN ADI SANTOSO, telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3), yang pada pokoknya bertujuan melindungi masyarakat dari produk kesehatan yang tidak aman dan tidak efektif karena tidak memenuhi standart;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil penyidikan pada pokoknya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 dan tanggal 7 Januari 2025 terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 5 (lima) box/5 (lima) plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir dubel L (pil warna putih berlogo EE) kepada saksi Andik Irawan alias Wawan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di tepi jl. Gadang gg.VI Kec. Sukun Kota Malang hal tersebut diketahui saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan diri terdakwa ditemukan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dubel L (pil warna putih berlogo EE) yang terdakwa simpan di gulungan sarung yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Hp merek Tecno spark warna biru dengan simcard smart fren nomor 08819010947 di saku sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu di jl.Laks Martadinata III B/18 RT.001 Rw.002 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dubel L (pil warna putih berlogo EE) yang disimpan di dalam mesin cuci pakaian yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa pil warna putih berlogo EE tersebut akan diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual sebagaimana tersebut diatas dan pil warna putih berlogo EE tersebut bukan produk farmasi dan terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian, tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB :00321/NOF/2025, tertanggal 15 Januari 2025 terhadap barang bukti nomor. 00815/2025/NOF, berupa 15 (lima belas)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto+ 2,760 gram 1, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, sehingga oleh karena baik Terdakwa sebagai subyek maupun obat yang diedarkan tidak mempunyai dan tidak memenuhi kualitas untuk menjamin kesehatan masyarakat yang harus dilindungi, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3), telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL), 1 (satu) unit handphone merek tecno spark warna biru dengan nomor simcard smartfren nomor 08819010947, 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 2 (dua) botol plastic warna putih masing – masing berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok joss mild berisi 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL), 1 (satu) kantong plastic yang berisi 4 (empat)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip dengan rincian 3 (tiga) plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir double L (pil warna putih berlogo LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 17 (tujuh belas) tik dibungkus aluminium foil berwarna merah yang masing – masing berisi 4 (empat) butir double L (pil warna putih berlogo LL) dan 5 (lima) butir double L (pil warna putih berlogo LL) beserta uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Andik Irawan Bin Soenaji , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 147/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Menimbang, bahwa Terdakwa jumlah obat yang dikuasai Terdakwa untuk dijual dengan jumlah yang telatif besar sehingga berbanding lurus dengan resiko atau akibat yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam ikut menjaga kesehatan masyarakat luas ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 jo 138 ayat (2) dan (3), dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Fadilah Bin Adi Santoso oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijana Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL);
 - 1 (satu) unit handphone merek tecno spark warna biru dengan nomor simcard smartfren nomor 08819010947;
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi 2 (dua) botol plastic warn aputih masing – masing berisi 1000 (seribu) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bungkus rokok joss mild berisi 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir dobel L (pil warna putih berlogo LL);
- 1 (satu) kantong plastic yang berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian 3 (tiga) plastic klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir double L (pil warna putih berlogo LL) dan 1 (satu) plastic klip berisi 17 (tujuh belas) tik dibungkus aluminium foil berwarna merah yang masing – masing berisi 4 (empat) butir double L (pil warna putih berlogo LL) dan 5 (lima) butir double L (pil warna putih berlogo LL) beserta uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Andik Irawan Bin Soenaji;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, YULI ATMANINGSIH, S.H., M.HUM., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HAMBALI, S.H., M.H. , SLAMET BUDIONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dican Febia R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HAMBALI, S.H., M.H.

YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Mlg



SLAMET BUDIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIA CAHAYA SARI, S.H.